

Analisis Yuridis Delik Aduan dan Umum Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP Baru

Hendradi Sasman ¹, Sri Lestari Poernomo ², Muhammad Azham Ilham ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Hendardisas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam bentuk delik aduan dan delik umum menurut pasal 411 KUHP UU RI No 1 Tahun 2023 dan relevansi pengaturan perzinahan dalam KUHP UU RI No 1 Tahun 2023 dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum dan penalaran yuridis guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan dan keterkaitannya dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengkualifikasikan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan privasi keluarga serta mencegah terjadinya viktimisasi ganda. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara KUHP Nasional dan hukum Islam, di mana hukum Islam memandang perzinahan sebagai *jarimah hudud* yang bersifat publik dengan sanksi tegas, sedangkan KUHP Nasional membatasi intervensi negara melalui mekanisme delik aduan. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan harmonisasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui pendekatan preventif, edukatif, dan moral tanpa mengesampingkan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Selain itu, diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan Pasal 411 KUHP guna menghindari multitafsir di tingkat penegakan hukum serta menjamin perlindungan terhadap kehormatan dan privasi keluarga melalui kebijakan hukum pidana non-penal.

Kata Kunci: Delik Aduan Absolut, Tindak Pidana Perzinahan, Pasal 411 KUHP, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to determine the regulation of the crime of adultery in the form of a complaint offense and a general offense according to Article 411 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the relevance of the regulation of adultery in the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) to Islamic legal principles. This study uses a normative legal research method with a regulatory and contextual approach, supported by primary legal materials in the form of legislation and sources of Islamic law, as well as relevant secondary and tertiary

legal materials. The analysis of legal materials was conducted qualitatively using legal interpretation and juridical reasoning techniques to gain a systematic understanding of the regulation of the crime of adultery and its relationship to Islamic legal principles. The results of the study indicate that Article 411 of the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 2023 expressly qualifies the crime of adultery as an absolute complaint offense, so that execution can only be carried out upon a complaint from a specific party determined by law. This regulation is intended to protect family privacy and prevent double victimization. Furthermore, there are fundamental differences between the National Criminal Code and Islamic law. Islamic law views adultery as a public hudud crime with strict sanctions, while the National Criminal Code limits state intervention through the complaint offense mechanism. This research recommendation emphasizes the need to strengthen the harmonization of Islamic legal values in national criminal law reform through a preventive, educational, and moral approach without considering the principles of human rights, legal certainty, and social justice. Furthermore, clarity and consistency in the application of Article 411 of the Criminal Code are needed to avoid multiple interpretations at the law enforcement level and to ensure the protection of family privacy and confidentiality through non-penal criminal law policies.

Keywords: *Absolute Complaint Offense, Adultery, Article 411 of the Criminal Code, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral dan hukum yang sejak lama menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Dalam kehidupan sosial, perzinahan dipandang merusak tatanan keluarga, nilai kesusilaan, dan norma keagamaan yang dijunjung tinggi masyarakat [1]. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap pengaturan tindak pidana perzinahan, khususnya melalui Pasal 411 yang menegaskan perzinahan sebagai delik aduan dengan batasan tertentu [2]. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap penegakan hukum dan memunculkan perdebatan mengenai posisi moralitas dalam hukum pidana modern.

Dalam KUHP lama yang mengadopsi sistem kolonial, perzinahan hanya dikenakan pada pihak yang terikat perkawinan. KUHP baru memperluas ruang lingkup pengaturannya hingga mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah [4]. Perluasan ini memunculkan diskursus mengenai karakter delik yang digunakan, apakah tetap sebagai delik aduan atau berpotensi dipahami sebagai delik umum dalam konteks perlindungan kesusilaan [5]. Menurut Andi Hamzah, konsep delik

aduan dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara dalam wilayah privat kecuali terdapat pihak yang merasa dirugikan secara langsung [6]

Berbeda dengan konstruksi hukum positif, hukum Islam memandang zina bukan sekadar pelanggaran terhadap individu, melainkan juga pelanggaran terhadap hak Allah (*ḥaqq Allāh*) dan ketertiban sosial. Larangan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina sebagai bentuk pencegahan (*saddu dzari'ah*). Dalam hukum Islam, zina termasuk jarimah hudud dengan sanksi yang telah ditetapkan secara tegas [7]. Pandangan ini menunjukkan bahwa perzinahan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang tidak hanya menyentuh kepentingan individu, tetapi juga kemaslahatan masyarakat luas.

Hukum Islam juga menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat, seperti keharusan empat saksi yang melihat langsung peristiwa zina atau pengakuan sukarela pelaku. Ketentuan ini menegaskan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan perlindungan kehormatan individu. Sanksi terhadap zina memiliki fungsi menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), kehormatan (*ird*), dan stabilitas sosial [8]. Dengan demikian, meskipun KUHP baru menempatkan zina sebagai delik aduan, hukum Islam menekankan bahwa pelanggaran moral memiliki implikasi sosial yang lebih luas dan tidak semata bersifat privat.

Perbedaan konseptual antara delik aduan dalam KUHP dan pendekatan hukum Islam menimbulkan tantangan harmonisasi dalam sistem hukum nasional. Negara hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan dituntut mampu mengakomodasi nilai religius tanpa mengabaikan prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia [9]. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat [10]. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern menuntut perlindungan privasi individu, sebagaimana dikemukakan oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, sehingga hukum pidana berada dalam posisi kompromi antara moralitas publik dan hak individu [11].

Implikasi praktis Pasal 411 KUHP juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Tindak pidana zina hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu, seperti suami,

istri, atau orang tua, sehingga tanpa laporan resmi negara tidak dapat bertindak [12] . Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan nilai kesusilaan dan batas intervensi negara dalam ranah privat. Kajian akademik terhadap ketentuan ini penting untuk memahami apakah model delik aduan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang plural dan religius [13].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan dan delik umum menurut Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang berkeadilan, responsif terhadap nilai religius, dan selaras dengan dinamika masyarakat modern.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin para ahli terkait tindak pidana perzinahan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa UUD 1945, KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP lama sebagai perbandingan, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis; bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan sebagai Delik Aduan dan Delik Umum Menurut Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan absolut. Ketentuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perzinahan sepenuhnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Tanpa adanya pengaduan, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Konsepsi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perzinahan sebagai persoalan yang memiliki dimensi privat yang kuat, sehingga intervensi negara dibatasi demi melindungi kehormatan dan kepentingan keluarga [14].

Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, keberlakuan delik aduan absolut tidak selalu berjalan efektif. Faktor budaya malu, relasi kuasa dalam keluarga, serta keinginan menjaga nama baik sering menyebabkan pihak yang berhak enggan mengajukan pengaduan. Akibatnya, banyak peristiwa perzinahan yang secara faktual terjadi namun tidak pernah diproses secara hukum [15]. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 411 KUHP tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga bergantung pada kesadaran hukum dan kondisi sosial masyarakat. Norma hukum pidana dalam konteks ini berpotensi berfungsi simbolik, yakni sebagai pernyataan nilai moral yang tidak selalu bekerja optimal dalam praktik [16].

Meski demikian, penetapan perzinahan sebagai delik aduan absolut memiliki rasionalitas yuridis. Pengaturan ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme sosial dan moral tidak mampu menyelesaikan konflik. Negara tidak serta-merta mengkriminalisasi perbuatan yang bersifat privat, melainkan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menentukan apakah perkara patut dibawa ke ranah pidana. Pendekatan ini dinilai lebih proporsional dan humanis karena mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap persoalan moral pribadi.

Dalam hukum pidana nasional, perzinahan dipahami sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Pada masa berlakunya KUHP lama, pengaturan perzinahan hanya terdapat dalam Pasal 284 yang mensyaratkan salah

satu pelaku telah menikah. Ketentuan tersebut banyak dikritik karena dianggap tidak mencerminkan nilai kesusilaan masyarakat Indonesia, khususnya terkait hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah. Melalui KUHP nasional, pembentuk undang-undang memperluas cakupan perzinahan dengan memasukkan hubungan di luar perkawinan secara umum. Perluasan ini merupakan bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan menyesuaikan hukum dengan nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat Indonesia [17].

Pasal 411 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Ayat (2) menegaskan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perzinahan secara tegas tidak dikualifikasikan sebagai delik umum. Aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tanpa laporan pihak yang berhak, sehingga efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian keluarga mengajukan pengaduan [18].

Karakter delik aduan absolut ini mendapat perhatian dalam berbagai kajian hukum pidana kontemporer. Sejumlah penelitian menilai bahwa kebijakan tersebut berorientasi pada perlindungan hak privat dan kehormatan keluarga, sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pendekatan humanis. Mekanisme pengaduan yang terbatas dinilai mampu mencegah terbukanya aib keluarga ke ruang publik dan menghindari viktimisasi ganda terhadap pasangan sah, anak, maupun orang tua pelaku. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak semata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan psikologis dan sosial keluarga.

Namun, kritik juga muncul terhadap efektivitas delik aduan absolut. Sifat ketergantungan pada pengaduan berpotensi melemahkan daya jangkau hukum pidana dalam merespons perzinahan yang berdampak luas secara sosial, terutama ketika pihak yang berhak tidak berani melapor karena tekanan budaya atau relasi kuasa. Kondisi ini dapat menyebabkan hukum pidana menjadi norma simbolik yang lebih berfungsi sebagai pernyataan moral

daripada instrumen operasional penegakan hukum. Meski demikian, mayoritas pandangan tetap menilai pengaturan ini relevan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kehormatan.

Dari aspek kepastian hukum, delik aduan absolut memiliki konsekuensi penting. Apabila pengaduan dicabut, proses hukum wajib dihentikan meskipun perbuatan telah terbukti secara materiil. Ketentuan Pasal 411 ayat (3) dan ayat (4) mempertegas kekhususan mekanisme pengaduan, di mana hak mengadu hanya dimiliki pihak tertentu dan dapat ditarik sebelum pemeriksaan sidang dimulai. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kepentingan privat keluarga ditempatkan lebih tinggi dibandingkan kepentingan penegakan hukum secara umum, suatu pendekatan yang khas dalam hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia [19].

Penempatan perzinahan sebagai delik aduan absolut memiliki implikasi terhadap praktik peradilan. Hakim dalam memutus perkara perzinahan dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan kemanusiaan, termasuk dampak psikologis terhadap keluarga serta potensi konflik sosial yang lebih luas. Pidanaan tidak semata dipahami sebagai pembalasan, tetapi diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera secara proporsional. Mekanisme delik aduan berfungsi sebagai penyaring agar proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi korban tidak langsung.

Dengan demikian, Pasal 411 KUHP secara tegas mengkualifikasikan perzinahan sebagai delik aduan absolut dan bukan delik umum. Kebijakan ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam mengatur persoalan moral dan kehidupan privat, sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai alat kontrol moral yang berlebihan. Pengaturan tersebut berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan keluarga, hak privasi individu, dan kepentingan ketertiban sosial.

Meskipun memiliki kelebihan dalam melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana, sifat delik aduan absolut tetap menyimpan kelemahan dalam hal efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Pasal 411 KUHP tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kesadaran hukum

masyarakat serta kebijaksanaan aparat penegak hukum. Pengaturan ini dapat dipahami sebagai kompromi antara moralitas sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat dalam negara hukum modern.

2. Relevansi Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perzinahan (zina) dikategorikan sebagai jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (*ḥaqq Allāh*) yang berdampak pada rusaknya tatanan moral dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, zina tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan privat, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki dimensi publik.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan filosofis antara konsepsi moral publik dalam hukum Islam dan pendekatan privat-konstitusional dalam hukum pidana nasional. Hukum Islam menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap nilai moral masyarakat secara luas, sedangkan KUHP menitikberatkan pada perlindungan hak privat dan pembatasan intervensi negara. Ketegangan ini mencerminkan karakter hukum nasional Indonesia yang bersifat plural dan harus menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial serta prinsip negara hukum [20].

Apabila dikaitkan dengan prinsip hukum Islam, pengaturan Pasal 411 KUHP memiliki titik temu nilai yang cukup signifikan. Hukum Islam memandang zina sebagai perbuatan tercela yang merusak kehormatan individu dan institusi keluarga. Larangan keras terhadap zina bertujuan menjaga *nasab*, kehormatan (*'ird*), dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, meskipun hukum pidana nasional tidak mengadopsi sanksi hudud, tujuan normatif Pasal 411 KUHP tetap sejalan dengan nilai perlindungan keluarga yang diajarkan dalam hukum Islam [21].

Perbedaan mendasar antara Pasal 411 KUHP dan hukum Islam terletak pada aspek filosofis dan konsepsi deliknya. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan sebagai jarimah hudud yang menyangkut hak Allah (*ḥaqq Allāh*), sehingga penegakannya tidak

bergantung pada pengaduan korban. Sementara itu, KUHP memandang perzinahan sebagai pelanggaran yang bersifat privat, sehingga negara hanya bertindak apabila terdapat pengaduan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional lebih menekankan pendekatan kontekstual dan konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Dari segi jenis dan kadar sanksi, terdapat perbedaan yang mendasar antara KUHP Nasional dan hukum Islam. Pasal 411 KUHP mengancam pelaku perzinahan dengan pidana penjara atau denda, sedangkan hukum Islam membedakan sanksi zina berdasarkan status pelaku, yaitu hukuman cambuk seratus kali bagi pezina ghairu muhsan dan hukuman rajam bagi pezina muhsan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan zina sebagai pelanggaran serius yang memerlukan sanksi tegas dan bersifat preventif [22].

Meskipun demikian, terdapat relevansi nilai antara KUHP Nasional dan hukum Islam dalam hal kehati-hatian pembuktian dan perlindungan kehormatan. Hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina atau pengakuan pelaku. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah dan terbukanya aib seseorang tanpa dasar yang kuat. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan pengaturan delik aduan dalam Pasal 411 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu sebelum penuntutan dapat dilakukan.

Relevansi antara pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip hukum Islam dapat dilihat dari pendekatan kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan dan kehidupan privat seseorang. Dalam hukum Islam, meskipun zina dikategorikan sebagai jarimah hudud yang memiliki sanksi tegas, penerapannya dibatasi oleh persyaratan pembuktian yang sangat ketat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mendorong terbukanya aib seseorang secara sembarangan, melainkan menempatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia sebagai prinsip yang fundamental.

Prinsip kehati-hatian tersebut memiliki titik temu dengan pengaturan delik aduan absolut dalam Pasal 411 KUHP, di mana negara tidak secara otomatis melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan. Mekanisme ini mencerminkan pembatasan intervensi negara terhadap perbuatan yang bersifat personal, sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih bijaksana dan proporsional. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun KUHP Nasional sama-sama menghindari penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam perkara yang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti rusaknya keharmonisan keluarga dan timbulnya stigma di masyarakat.

Selain itu, relevansi nilai juga terlihat dari tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam memandang zina sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan moral dan ketertiban sosial, sehingga pencegahannya diarahkan pada penjagaan kemaslahatan umum (maṣlaḥah). Sementara itu, Pasal 411 KUHP menempatkan perlindungan terhadap institusi keluarga dan hak privasi sebagai pertimbangan utama melalui mekanisme delik aduan absolut. Perbedaan pendekatan ini tidak meniadakan kesamaan nilai, melainkan menunjukkan adanya perbedaan metode dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban sosial dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan KUHP Nasional dalam hal jenis dan beratnya sanksi terhadap perbuatan perzinahan, keduanya memiliki relevansi nilai yang kuat dalam prinsip kehati-hatian, perlindungan kehormatan, dan pencegahan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Pengaturan Pasal 411 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan prinsip hak asasi manusia dalam negara hukum modern.

Perbedaan lainnya terlihat dalam pengaturan mengenai kumpul kebo. Dalam KUHP Nasional, perbuatan hidup bersama di luar perkawinan diatur secara terpisah dalam Pasal 412 dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, perbuatan tersebut dipandang sebagai bagian dari zina dan dikenakan sanksi yang sama.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan paradigma antara hukum pidana nasional yang mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan privasi, dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada penjagaan moral dan ketertiban sosial [12].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP memiliki relevansi nilai dengan prinsip hukum Islam dalam hal perlindungan kehormatan dan kehati-hatian pembuktian. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam sifat delik dan jenis sanksi yang diterapkan. KUHP Nasional merupakan hasil kompromi antara nilai moral, hak asasi manusia, dan kebijakan hukum pidana negara, sedangkan hukum Islam bersumber pada ketentuan normatif syariat yang bersifat absolut [8].

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mencerminkan adanya perubahan orientasi negara dalam memandang hubungan antara hukum pidana dan nilai moral masyarakat. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kriminalisasi perzinahan dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk mengontrol moral individu secara berlebihan, melainkan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi institusi keluarga sebagai unit sosial dasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang bersifat selektif, bukan represif [23].

Lebih lanjut, penelitian Mashendra dkk. menekankan bahwa pembaruan pengaturan perzinahan dalam Pasal 411 KUHP merupakan bentuk kompromi normatif antara tuntutan moral masyarakat dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan perzinahan sebagai urusan privat, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai delik umum yang dapat ditindak tanpa batas. Dengan demikian, mekanisme delik aduan absolut menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu.

Dalam perspektif hukum Islam, keseimbangan tersebut memiliki relevansi dengan konsep keadilan substantif yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Meskipun zina merupakan jarimah hudud, hukum Islam tidak

mendorong penegakan hukum secara terbuka tanpa pembatasan. Ketentuan pembuktian yang ketat dan larangan membuka aib secara sembarangan menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan manusia merupakan prinsip fundamental. Nilai ini tercermin dalam Pasal 411 KUHP yang mensyaratkan pengaduan dari pihak tertentu sebelum penuntutan dilakukan.

Selain itu, beberapa kajian kontemporer menyoroti bahwa mekanisme delik aduan absolut dalam Pasal 411 KUHP berfungsi sebagai alat pencegah kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap perbuatan yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan. Tanpa mekanisme tersebut, hukum pidana berpotensi digunakan sebagai sarana legitimasi persekusi sosial atau konflik horizontal di masyarakat [5]. Oleh karena itu, pengaturan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan penegak hukum dalam ranah privat.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa relevansi nilai antara hukum Islam dan KUHP Nasional tidak terletak pada kesamaan bentuk sanksi, melainkan pada kesamaan tujuan normatif, yaitu pencegahan kerusakan moral dan perlindungan kehormatan manusia. Perbedaan sanksi antara hukum Islam dan KUHP Nasional mencerminkan adanya perbedaan paradigma hukum, di mana hukum pidana nasional mempertimbangkan pluralitas nilai dan prinsip hak asasi manusia sebagai dasar pembentukan norma.

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional tidak dilakukan secara normatif-tekstual, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa KUHP Nasional berupaya mengakomodasi nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan prinsip negara hukum modern [27]. Dengan demikian, Pasal 411 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai kesusilaan ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam praktik penegakan hukum, pengaturan ini menuntut peran aktif hakim untuk menafsirkan dan menerapkan Pasal 411 KUHP secara kontekstual. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga

mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku perzinahan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan keadilan restoratif dan perlindungan korban, khususnya korban tidak langsung seperti pasangan sah dan keluarga.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai wujud kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Relevansi dengan prinsip hukum Islam terletak pada kesamaan orientasi nilai, yaitu kehati-hatian dalam penegakan hukum, perlindungan kehormatan manusia, dan pencegahan kemudaratatan sosial yang lebih besar. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional merupakan hasil dialektika antara nilai religius, sosial, dan konstitusional dalam negara hukum Indonesia.

Oleh karena itu pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP merupakan bentuk kompromi antara nilai moral dan prinsip hukum pidana modern. Meskipun tidak mengadopsi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum Islam, ketentuan ini tetap mencerminkan semangat perlindungan kehormatan dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, perbedaan pengaturan antara KUHP dan hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai pertentangan nilai, melainkan sebagai perbedaan pendekatan normatif yang disesuaikan dengan karakter hukum nasional Indonesia.

Menurut penulis, kritik terhadap Pasal 411 KUHP tidak seharusnya difokuskan semata-mata pada perbedaan bentuk sanksi dengan hukum Islam, melainkan pada sejauh mana norma tersebut mampu bekerja secara efektif dalam konteks sosial Indonesia. Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum pidana nasional tidak dapat dipahami sebagai pertentangan nilai, melainkan sebagai bentuk kompromi normatif yang mempertimbangkan realitas masyarakat yang majemuk, prinsip konstitusional, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP tetap memiliki relevansi dengan prinsip hukum Islam pada tataran nilai, khususnya dalam

perlindungan kehormatan dan keutuhan keluarga, meskipun berbeda dalam bentuk sanksi dan mekanisme penegakannya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengkualifikasikan perzinahan sebagai delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu yang ditentukan undang-undang. Perzinahan tidak diposisikan sebagai delik umum, melainkan sebagai tindak pidana yang bergantung pada kehendak pihak yang dirugikan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan privasi keluarga. Pengaturan ini memiliki relevansi nilai dengan prinsip hukum Islam dalam aspek perlindungan kehormatan dan kehati-hatian pembuktian, meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait sifat delik dan jenis sanksi. Hukum Islam memandang zina sebagai jarimah hudud berdimensi publik yang berkaitan dengan hak Allah, sedangkan KUHP nasional menempatkannya sebagai delik privat yang disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan konteks sosial Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan peran keluarga menjadi penting sebagai benteng utama pencegahan perzinahan melalui pendidikan moral, agama, dan etika sejak dini. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pembinaan sosial secara preventif dan proporsional dengan melibatkan masyarakat, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan privasi sebagaimana semangat delik aduan. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara nilai kesuciaan, perlindungan hak individu, dan ketertiban sosial.

E. REFERENSI

- [1] A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023.
- [2] B. N. Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- [4] D. M. A. Mansur dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- [5] A. Q. Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- [6] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [7] A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- [8] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- [9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [10] W. az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2021.
- [11] M. A. W. Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [12] L. Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [13] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2017.
- [14] S. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- [15] W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- [16] A. Sofyan, "Privatisasi Delik Kesusilaan dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 1, 2023.
- [17] B. N. Arief, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembaruan KUHP," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 2, 2021.
- [18] M. Mashendra dkk., "Policy Reform of the Concept of Adultery in Article 411 of Law Number 1 of 2023," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 24, no. 1, 2024.
- [19] R. A. Pratama, "Implikasi Delik Aduan Absolut terhadap Penegakan Hukum Perzinahan," *Jurnal De Jure*, vol. 22, no. 1, 2022.
- [20] S. Nurhaliza, "Efektivitas Pasal 411 KUHP dalam Menjaga Ketertiban Sosial," *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 12, no. 2, 2023.

- [21] S. Sirajuddin dkk., "Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha*, vol. 5, no. 2, 2024.
- [22] A. Zainuddin, "Zina dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 31, no. 1, 2021.
- [23] N. Huda, "Reformulasi Delik Perzinahan dalam KUHP Nasional dan Hukum Islam," *Jurnal Ijtihad*, vol. 24, no. 2, 2024.
- [24] R. A. Pratama, "Efektivitas Delik Aduan Absolut dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal De Jure*, vol. 22, no. 1, 2022.
- [25] T. A. Yudhagama dan B. Handayani, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia," *Kultura*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [26] S. D. Anggraini, "Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan antara KUHP Lama dan KUHP Baru," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, vol. 8, no. 1, 2025.
- [27] U. Hasanah, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru," *JHLG*, vol. 5, no. 1, 2025.